



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 37TAHUN 2013

TENTANG

**CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
PELAPORAN
Pasal 5**

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

**BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6**

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilaksanakan Biro Organisasi dan Tatalaksana.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Oktober 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN
: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 37 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 OKTOBER 2013

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	GAP	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN	Keterangan
						TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN		
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100,00	2014	89,50	10,50	-	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	60.000.000.000	Dikelola Oleh Perusahaan Swasta atau Perseorangan
2	Tersedianya terminal angkutan perumpangan tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek	100,00	2014	53,33	46,67	-	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAJ (APBN)	20.000.000.000	60.000.000.000	Kemungkinan di Kementerian Perhubungan
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	60,00	2014	84,23	-24,23	75	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Ruas Jalan (Kab. M. Enim, faskes dalam kota Palembang, Faskes Jalan Palembang-TAA, Faskes di Kab. Lahat)	4.850.000.000	60	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Ruas Jalan (Kab. Muab, Faskes LLAJ di Kota Palembang, Faskes Kab. PALI, Faskes LLAJ di Kota Pagaralam, Faskes LLAJ di Kab. OKI)	4.275.000.000	100	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Ruas Jalan (Kab. Muab, Faskes LLAJ di Kota Palembang, Faskes Kab. PALI, Faskes LLAJ di Kota Pagaralam, Faskes LLAJ di Kab. OKI)	11.000.000.000	20.125.000.000	
4	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	100,00	2014	89,50	10,50	90	Pelaksanaan Pengawasan, Penerbitan Perizinan dan Lait Jalan Kend. Bermotor	2.500.000.000	90	Pelaksanaan Pengawasan, Penerbitan Perizinan dan Lait Jalan Kend. Bermotor	3.000.000.000	100	Pelaksanaan Pengawasan, Penerbitan Perizinan dan Lait Jalan Kend. Bermotor	3.500.000.000	9.000.000.000	
5	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelainan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan	100,00	2014	85,00	15,00	90	Program Lait Jalan Kendaraan Bermotor (APBN)	1.000.000.000	90	Program Lait Jalan Kendaraan Bermotor (APBN)	2.000.000.000	100	Program Lait Jalan Kendaraan Bermotor (APBN)	2.000.000.000	5.000.000.000	Belum adanya Formasi CPNS untuk posisi tersebut
6	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayanan sungai dan danau yang dapat dilayar	75,00	2014	62,10	12,90	75	Program Pengembangan LLAJSDP (APBN)	55.890.000.000	90	Program Pengembangan LLAJSDP (APBN)	60.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAJSDP (APBN)	60.000.000.000	175.890.000.000	Dikelola Oleh Perusahaan Swasta atau Perseorangan

7	Tersedianya pelembutan sungai dan damau untuk melayani kapal sungai dan damau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan damau yang dapat dilayani	60,00	2014	45,50	14,50	55	Program Pengembangan LLAASDP	808.000.000	60	Pembangunan Dermaga Pulo Kemarau, Dermaga BK8, Dermaga Kampung Kapiten	8.000.000.000	100	Pembangunan Dermaga Pulo Kemarau, Dermaga BK8, Dermaga Kampung Kapiten	4.000.000.000	12.808.000.000	
8	Terpenuhnya standar keselamatan bagi kapal sungai dan damau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100,00	2014	96,62	3,38	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	65.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	75.000.000	3.740.000.000	
9	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan damau	100,00	2014	96,62	3,38	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	6.000.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	6.000.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	6.000.000.000	18.000.000.000	Belum adanya Formasi CPNS untuk Posisi tersebut
10	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh peralihan	75,00	2014	53,33	21,67	70	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	32.000.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	32.000.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut	32.000.000.000	96.000.000.000	Dikelola Oleh Perusahaan Swasta (PT. ASDP) atau Perseorangan
11	Tersedianya pelembutan pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan	75,00	2014	66,67	8,33	70	Program Pengembangan LLAASDP (APBN)	400.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAASDP (APBN)	400.000.000.000	100	Program Pengembangan LLAASDP (APBN)	400.000.000.000	1.200.000.000.000	Kewenangan dimiliki oleh Kementerian Perhubungan (dalam hal ini diberikan kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelembutan)
12	Terpenuhnya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100,00	2014	90,00	10,00	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (Pengelolaan Dilakukan di Kabupaten Kota)	2.160.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (Pengelolaan Dilakukan di Kabupaten Kota)	2.160.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (Pengelolaan Dilakukan di Kabupaten Kota)	2.160.000.000	6.480.000.000	Kewenangan dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten /Kota
13	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT	100,00	2014	90,00	10,00	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000.000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000.000	10.800.000.000	Pengelolaan dilakukan oleh Perusahaan Swasta (PT. ASDP) atau Perseorangan

14	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100,00	2014	100,00	0,00	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.088.000.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.088.000.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.088.000.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.088.000.000,000	6.264.000.000,000	Pengelolaan dilakukan oleh Perusahaan Swasta atau Perorangan
15	Tersedianya dermaga pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100,00	2014	45,50	54,50	70	Program Pengembangan LLASDP	72.800.600,000	100	Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api	20.000.000,000	100	Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api	9.000.000,000	101.800.600,000	Kewenangan dimiliki oleh Kementerian Perhubungan (dalam hal ini diberikan kepada Kantor Syahbandar (dan Otoritas Pelabuhan)			
16	Terpenuhi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100,00	2014	90,00	10,00	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.160.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.160.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	2.160.000,000	6.480.000,000	Kewenangan dimiliki oleh Kementerian Perhubungan (dalam hal ini diberikan kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan)			
17	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100,00	2014	90,00	10,00	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000,000	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut (APBN)	3.600.000,000	10.800.000,000	Pengelolaan dilakukan oleh Perusahaan Swasta atau Perorangan			
JUMLAH								2.718.968.600,000			2.674.860.000,000			2.667.085.000,000	8.060.923.600,000				